

## KEPEMIMPINAN KEPALA DESA KALUKU KABUPATEN JENEPONTO DALAM MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT DESA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH

**Mohammad Amar MS, M. Chaerul Risal**

**Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

*Email: mohammadamaro28@gmail.com*

### **Abstrak**

Pemerintah desa merupakan badan kekuasaan terendah dengan kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri serta sebagai pelaksana kewenangan dokensetrasi dari pemerintahan di atasnya. Pemerintah desa dipimpin oleh seorang kepala desa dengan pelbagai tugas, fungsi dan kewenangan yang melekat pada jabatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat Desa Kaluku Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Kaluku telah melakukan pelbagai program pemberdayaan, baik yang bersifat fisik seperti pelibatan masyarakat dalam pembangunan irigasi, jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial, maupun pelibatan dalam program nonfisik, seperti penyediaan pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola program simpan pinjam serta beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlingungan terhadap generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkotika, ADIS dan kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk Desa Kaluku yang heterogen, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.

**Kata Kunci: Kepemimpinan; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Siyasa Syar'iiyah**

### **Abstract**

*The village government is the lowest power body with the authority to regulate its own households as well as the executor of the dokensetrasi authority of the government above it. The village government is led by a village head with various duties, functions and authorities attached to his position. This research aims to find out the leadership pattern of kaluku village head in empowering the community of Kaluku Village Jeneponto Regency. This research is qualitative research. The results showed that the Head of Kaluku Village has conducted various empowerment programs, both physical such as community involvement in irrigation development, roads and public facilities and social facilities, as well as involvement in nonphysical programs, such as the provision of fertilizer and animal feed, involvement of ppk mobilization teams in managing the program of saving loans and several activities that lead to the efforts of environment towards the younger generation , such as socialization of the dangers of Narcotics, ADIS and juvenile delinquency. The factors that hinder community empowerment efforts are the heterogeneous condition of kaluku villagers, low*

*community participation and limited availability of supporting facilities and infrastructure.*

**Keywords: Leadership; Village Community Empowerment; Siyasa Syar'iyah**

## PENDAHULUAN

Pembahasan tentang kepemimpinan, tak terlepas oleh konsep kepemimpinan itu sendiri, permasalahan-permasalahan mengenai kepemimpinan, serta mekanisme pemilihan seorang pemimpin itu sendiri. Sebelum melangkah lebih jauh, ada baiknya dilakukan peninjauan tentang apa definisi konsep pemimpin. Mendefinisikan konsep pemimpin dapat membantu dalam memahami dan melakukan pembahasan secara sistematis.

Mengenai pendapat Geofraey G. Meredit, Kartiini Katono menjelaskan kualitas pemimpin dapat diukur melalui beberapa, seperti memiliki gagasan-gagasan baru, berperan aktif didalam kehidupan bermasyarakat, belajar dari kesalahan ataupun kegagalan-kegagalan terdahulu, memiliki orientasi yang jelas, mendengarkan saran atau masukan, dan nasihat atau kritik sekalipun dari semua orang, dan selalu berupaya menghadirkan perubahan.<sup>1</sup>

Sebagai pemerintahan yang berdaulat, pemerintah desa harus berorientasi pada terwujudnya kesejahteraan, ketertiban, keamanan dan kelangsungan hidup orang banyak dalam mencapai cita-cita serta tujuan bersama.<sup>2</sup> Desa merupakan bagian dari pemerintahan yang berhak mengatur sendiri pemerintahannya, sehingga berhak mengatur dan mengurus penduduknya masing-masing. Desa memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam upaya mencapai tujuan pertumbuhan nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, desa memiliki peran yang sangat vital. Sebab pemerintah desa merupakan level pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat desa yang rata-rata berprofesi sebagai buruh, peternak, petani, wajib terus diupayakan, dengan tetap memerhatikan keragaman dan adat istiadat sebagai sebuah identitas yang tetap harus dilestarikan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1994), hlm.18-21.

<sup>2</sup> Herlina Amir dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019), hlm. 80.

<sup>3</sup> Jamilah Mifthahul Jannah dan Halimah B, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 309.

Otonomi desa adalah otonomi asli, bulat dan utuh, otonomi desa memberikan makna bahwa pemerintahan desa menjadi bagian penting dari suatu agenda demokrasi baik ditingkat daerah ataupun pada tingkat desa, manalagi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hingga semakin memperlebar kebebasan suatu desa dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>4</sup>

Pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang ada paling bawah tingkatannya dan paling dekat dengan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Dalam hirarki sistem ketatanegaran Republik Indonesia, pemerintahan desa menempati level terendah. Kepala desa berdasarkan kewenangan, hak dan kewajibannya serta hukum-hukum yang membatasi penyelenggaraan desa dengan menggunakan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang telah ditegaskan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pada hakikatnya, kepala desa harus melakukan pembangunan yang menguntungkan masyarakatnya tanpa adanya masyarakat lain yang dirugikan. Hakikat dari pembangunan adalah perubahan yang terencana, dilakukan dengan cara terus menerus untuk menuju pada suatu perbaikan yang telah dicita-citakan sebelumnya.<sup>5</sup> Pada dasarnya pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah cita-cita bagi masyarakat itu sendiri agar kiranya dapat bersaing dengan masyarakat perkotaan. Namun kenyataannya dilihat dari beberapa kasus banyak pemimpin/kepala desa menyalahgunakan jabatannya, yang seharusnya dengan jabatan tersebut pemimpin desa/kepala desa dapat mengembangkan desa dan masyarakatnya, dapat mensejahterakan masyarakatnya melalui pemberdayaan dipelbagai bidang semisal bidang pertanian, pendidikan, ataupun pariwisata.

Seperti halnya di Desa Kaluku Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, jika dilihat dari sejarah kepemimpinan kepala desa, belum ada satupun kepala desa yang benar-benar bertindak sebagai seorang pemimpin, yang dapat memberdayakan masyarakatnya dan mengembangkan desanya. Pemberdayaan masyarakat dapat terealisasikan ketika masyarakat tersebut dapat berpartisipasi. Namun kenyataannya

---

<sup>4</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagiaki Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 215.

<sup>5</sup> Usman Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015), hlm.136.

kurangnya pendekatan dari kepala desa membuat masyarakat kurang ikut serta dalam menjalankan program-program yang telah dibuat oleh pemimpin desa/kepala desa.

Menurut Ginanjar Kartasmita, dalam upaya pemberdayaan masyarakat ada tiga cara yang harus dilakukan, yaitu: *pertama*, menciptakan lingkungan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat. *Kedua*, memperkuat pribadi masyarakat melalui penerapan strategi-strategi yang nyata, menghimpun pelbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, irigasi, sarana pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas pelayanan kesehatan maupun pelayanan umum lainnya untuk dapat diakses oleh masyarakat, baik lapisan bawah ataupun yang mampu. *Ketiga*, membela dan melindungi masyarakat yang lemah baik dari segi ekonomi maupun pengaruh sosialnya. Dalam proses pemberdayaan itu perlu dihindari bahwa orang lemah semakin lemah atau semakin tertindas terhadap yang kuat. Dari hal tersebut, pembelaan dan perlindungan terhadap masyarakat yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam proses pemberdayaan masyarakat.<sup>6</sup>

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, bukan saja melibatkan kepala desa dan perangkat desa dalam melakukan upaya atau tindakan agar masyarakat yang ada di suatu desa dapat berkembang, melainkan dalam proses pemberdayaan tersebut dibutuhkan kerjasama antara kepala desa dengan melibatkan partisipasi masyarakatnya dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan agar dalam penentuan tersebut tidak terjadi konflik diantara masyarakat itu sendiri ataupun diantara masyarakat dengan kepala desanya.

Menurut Budiarto, bahwa partisipasi masyarakat merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, serta secara langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum yang terkait kepentingan bersama.<sup>7</sup>

Oleh karena itu, seharusnya seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan masyarakat dan inisiatifnya sendiri jika menyangkut kemaslahatan bersama, bukan hanya itu, pemimpin harus bermusyawarah terlebih dahulu dan mengesampingkan kepentingan pribadi, serta memiliki cita-cita untuk

---

<sup>6</sup> Ginandjar Kartasmita, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES, 1997), hlm. 19.

<sup>7</sup> Rahmatiah HL, Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014), hlm. 271.

mensejahterakan masyarakatnya. Dengan demikian, program-program yang telah ditentukan oleh pemimpin desa dan sepakati bersama oleh masyarakatnya dapat dilaksanakan dengan lancar.

Sebagai wujud kesempurnaan, manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan membawa dua tugas dan tanggung jawab besar, yaitu sebagai seorang hamba (*abdullah*) dan sebagai khalifatullah yang mempunyai tanggung jawab ilahiyah sebagai pengganti Allah SWT.<sup>8</sup> Dalam pandangan agama, pemimpin adalah sosok “*umara*”, yakni seorang pemimpin haruslah bersikap jujur dan saleh serta berakhlak mulia. Al-Zamakhsari dan al-Qurtubi, Abdul Muiz memaparkan bahwa pemimpin seharusnya menunaikan amanah yang sudah diberikan kepadanya, dan sebaliknya rakyat juga harus menuruti perintah pemimpinnya.<sup>9</sup>

Dilihat dari kebanyakan warga Negara Indonesia maka tantangannya ialah bagaimana cara mengembangkan pluralisme didalam konteks mengembangkan kepemimpinan dan kedaulatan negara. Kepemimpinan memiliki fungsi sebagai khadimul ummah dan ulil amry, maksudnya amanah dalam kekuasaan serta jabatan yang diamanahkan dan mesti digunakan sesuai ketentuandan berlaku adil kepada masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam catatan sejarah Islam, pemerintah dalam memberdayakan masyarakatnya harus mengedepankan pembagunan ekonomi agar dapat mensejahterakan rakyat. Pentingnya memerhatikan aspek ekonomi dimaksudkan agar dalam masyarakat tidak terjadi ketimpangan, seperti saat kaum muhajirin hijrah ke Madinah yang meninggalkan harta bendanya, akhirnya menimbulkan ketimpangan ekonomi antara kaum muhajirin (pendatang) dengan penduduk asli kota Madinah.<sup>11</sup> Hal tersebut mendasari sehingga Rasulullah memerintahkan untuk memerhatikan aspek kesejahteraan.

Dalam al-Qur’an, etika dan moral kepemimpinan diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat, antara lain memiliki sifat lemah lembut dan tidak menyakiti hati orang lain dengan perkataan atau perbuatan, serta memberi

---

<sup>8</sup> Masniati, *Kepemimpinan Dalam Islam, al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015), hlm. 42

<sup>9</sup> Abdul Muis Salim, *Fiqh Siyasah (Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Quran)*, Cet. III, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1994), hlm. 223.

<sup>10</sup> Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 35.

<sup>11</sup> Muhammad Said Al furaqan dan M. Gazali Suyuti, *Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (Januari, 2020), hlm. 67.

kemudahan dan ketentraman kepada masyarakat. sifat-sifat ini merupakan faktor subyektif yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat merangsang dan mendorong orang lain untuk berpartisipasi.<sup>12</sup> Dalam konteks kepemimpinan ditingkat desa, dengan tanggungjawab yang besar, maka kapabilitas serta gagasan-gagasan gemilang, harusnya dimiliki oleh seorang kepala desa, oleh karena itu dengan adanya program-program yang tumbuh dari kekreatifitasan dan gagasan seorang pemimpin, diharapkan pemberdayaan masyarakat berjalan baik dan terwujud sesuai dengan yang dicita-citakan.

Berangkat dari paparan di atas, peneliti merumuskan permasalahan yaitu bagaimana pola kepemimpinan Kepala Desa Kaluku dalam memberdayakan masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.<sup>13</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pola Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Perspektif Siyasah Syar'iyah**

Perubahan sosial adalah sebuah gejala yang terjadi didalam masyarakat desa dikarenakan adanya aktifitas pembangunan desa juga perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk memberdayakan masyarakat desa dengan mengutamakan prinsip keadilan serta kemajuan sumber daya manusia.

Tugas kepala desa yaitu untuk menyeenggarakan pemerintahan, membangun, dan hal-hal kepentingan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut wewenang kepala desa dalam melaksanaannya tugas seperti menjalankan

---

<sup>12</sup> M. Thahir Maloko, Etika Politik dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013), hlm. 56.

<sup>13</sup> Siti Fatwah dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020), hlm. 582-593.

penyelenggaraan program/pembangunan desa menurut kebijakan yang ditentukan dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), mengemukakan rancangan kebijakan desa, menetapkan kebijakan tersebut atas persetujuan dengan BPD, membina masyarakat desa, membina perekonomian desa, mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

Perkembangan suatu desa bergantung dari seorang pemimpin yang memimpin desa itu. Konsep pengembangan ekonomi yang memiliki nilai sosial yaitu melalui program memberdayakan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat tersebut memposisikan masyarakat selaku subyek dan objek dari proses menemukan jalan dan mencapai hasil yang diinginkan.

Ada beberapa program pemberdayaan yang ada di Desa Kaluku. Program-program dalam memberdayakan masyarakat dilakukan agar meningkatkan keberdayaan masyarakat seperti program dalam membangun serta memperbaiki fasilitas atau program yang bersifat pembinaan moral kaum muda, memperbaiki gizi balita, ibu hamil serta lansia.

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Haruling, selaku Kepala Desa Kaluku:

*“Program dalam memberdayakan masyarakat yang ada di desa ini meliputi pembangunan fasilitas (fisik) seperti perbaikan irigasi, jalanan atau lorong-lorong dikampung. Program lainnya yang ada di desa ini (bersifat non fisik) seperti pembinaan moral kaum muda serta memperbaiki gizi balita, ibu hamil serta lansia”.*<sup>15</sup>

Sebagian besar sumber pembiayaan program-program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Kaluku berasal dari APBN dan APBD melalui program PNPM. Pemberdayaan masyarakat yang ada, meliputi perbaikan jalan, pembangunan drainase, perbaikan masjid serta perbaikan gizi balita, ibu hamil dan lansia serta pembinaan moral kaum muda. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

**Tabel 1. Pembangunan Desa Kaluku Tahun 2018-2020**

No	Bidang	Unit Kegiatan	Tempat	Volume	Sumber Pendanaan	Ket.
----	--------	---------------	--------	--------	------------------	------

<sup>14</sup> Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

<sup>15</sup> Haruling, Kepala Desa Kaluku, wawancara, Desa Kaluku, tanggal 22 Oktober 2020.

1.	Fisik	Saluran irigasi	Kunjungmange	500m	APBDesa	ADD
		Masjid Nurul Jamaah Kaluku	Samataring	1 Gedung	APBN	ADD
2.	Non Fisik	Simpan Pinjam	PKK Desa	8 Kelompok	APBDesa	ADD
		Pembagian pupuk dan pakan ternak	Kantor Desa	100 Karung Pupuk/Pakan	APBDesa	Dinper
		Perbaikan gizi ibu, balita dan lansia	8 dusun	45 Balita, Ibu Hamil serta Lansia	APBDesa	Dinkes
		Bahaya Narkotika dan AIDS	Karang Taruna Desa	50 Pemuda	APBDesa	ADD
		Sosialisasi Kenakalan Remaja	Karang Taruna Desa	50 Pemuda	APBDesa	ADD
		Pilpres dan Pilbub	Lembaga Desa, Kadus	35 Perwakilan Warga	APBDesa	ADD

Sumber Data: Kantor Desa Kaluku dan Hasil Wawancara, 21 Oktober 2020.

Merujuk pada penjelasan Soerjono Soekanto, pemberdayaan memiliki tujuan utama yaitu memperkuat masyarakat terkhusus dari golongan yang lemah dan tidak mempunyai keberdayaan, baik itu dari sifat eksternalnya (semisal tertindas karena struktur dan hukum sosial yang tidak adil bagi masyarakat itu sendiri), ataupun dari kondisi internal (misalnya karena tidak adanya kepercayaan diri untuk menjadi jauh lebih baik dari yang lainnya).<sup>16</sup>

Melalui nilai-nilai kearifan lokal dan sifat sosialnya, menjadi modal dalam setiap proses pemberdayaan yang dilakukan oleh kepala desa, nilai-nilai kearifan lokal tersebut seperti masih tingginya semangat gotong royong masyarakat desa. Tujuan dalam memberdayakan masyarakat yaitu mengubah sika-sikap yang cenderung membawah kepada kemunduran menjadi sikap serta perilaku yang dapat memajukan masyarakat itu sendiri.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Cet. II*, (Jakarta; Rajawali Press, 1987), hlm. 75.

Kepala desa, seharusnya menjadi seorang pemimpin yang dapat mengembangkan kehidupan masyarakatnya dengan cara bermusyawarah dalam menentukan tujuan dan gotong royong dalam mencapai tujuan tersebut. Semangat bergotong royong yang telah lama menjadi kebiasaan masyarakat desa sudah sepatutnya ditingkatkan lagi agar tidak terkikis oleh kemoderenan zaman. Bukan saja didalam kehidupan sehari-hari tetapi juga dalam kegiatan proses pemberdayaan mesti dilakukan musyawarah dan gotong royong. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Baharuddin, Tokoh Masyarakat Desa Kaluku:

*“Setiap kegiatan yang dilakukan di desa ini kita melakukannya secara bersama-sama (gotong royong). Sebagai contoh saat membangun masjid, orang tua dan anak muda saling membantu karena disini juga banyak mengambil pekerjaan sampingan sebagai buruh bangunan, hal tersebut dapat memudahkan warga dalam membangun masjid maupun membantu pemerintah desa dalam pengembangan masyarakat desa”.*<sup>17</sup>

Banyak teori yang mengungkapkan bahwa partisipasi serta adanya kesadaran dari masyarakat desa menjadi salah satu kunci pembangunan desa itu berhasil. Serta dalam menghidupkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kegiatanpembangun sebagai jalan dalam memperbaiki status sosial serta untuk meningkatkan keikutsertaan masyarakat desa disetiap pembangunan bergantung pada kepala desa yang memimpin desa tersebut.

Selain kesanggupan aparat pemerintahan desa dalam proses pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan masyarakat menjadi salah satu indikator penting disetiap proses pemberdayaan, dikarenakan dalam proses pembangunan desa partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi masyarakat bukan saja dalam menentukan kebijakan tetapi juga dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah disepakati untuk perkembangan desa. Oleh sebab itu, pandangan masyarakat terhadap kepala desa beserta perangkat desa tidak negatif didalam proses pelaksanaan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat serta dalam proses pembangunan. Pandangan negatif timbul jika dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Prosedur pelaksanaan yang sulit dikarenakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Pada dasarnya proses pemberdayaan masyarakat desa adalah tanggung jawab pemerintah bersama dengan masyarakatnya. Oleh karenanya masyarakat adalah

---

<sup>17</sup> Baharuddin, Tokoh Masyarakat, wawancara, Desa Kaluku, tanggal 23 Oktober 2020.

subjek dan objek didalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat disetiap kegiatan yang ada di desa menjadi kunci berhasilnya pembangunan yang diinginkan.

Kepala desa sebagai perantara antara partisipasi masyarakat dengan badan ataupun kelompok pemberdayaan terkait. Dengan hal tersebut kepala desa membuat ikatan yang baik antara aparat pemerintah dengan warganya dengan mengikut sertakan masyarakat didalam kelompok desa. Konsep pemberdayaan yang mengikut sertakan langsung masyarakat melihat sendiri apa yang dibutuhkannya, ataupun kebutuhan kelompok sebagai unsur dasara dalam perancangan pembangunan. Dapatnya masyarakat ikut serta dalam penentuan keputusan yang terkait dengan kepentingannya sebagai masyarakat di desa, baik itu seara langsung maupun melalui perantara.

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan sangat membutuhkan dasar atau pertimbangan yang sangat baik untuk mengambil keputusan atau ketentuan, dalam hal ini negara menugaskan kepada perwakilan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah untuk melaksanakan pekerjaan dan mengontrol rumah tangga daerah. Konsep negara hukum tidak dapat dibedakan dari tafsir kerakyatannya, karena hukum yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara (pemerintah) pada dasarnya diartikan sebagai hukum yang dibingkai atas dasar kekuasaan dan bersumber dari kedaulatan rakyat.<sup>18</sup>

Ditinjauan dari sudut pandang Siyasa Syar'iyah seperti yang diungkapkan al-Mawrdi terdapat sepuluh kewajiban yang mesti dilakukan seorang pemimpin kepada masyarakatnya yaitu menjaga agama yang sesuai dengan ajaran-ajaran dasar yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunna serta kesepakatan dari hasil ijtihad para ulama, melaksanakan hukum-hukum di antara masyarakat yang bertikai lalu menghilangkan permusuhan yang ada di dalam masyarakat, dengan demikian dapat menimbulkan kesamarataan yang adil dan tidak ada pembeda antara satu orang/kelompok dengan orang/kelompok lainnya, menjaga negeri dengan aman sehingga menimbulkan perasaan aman masyarakat dalam beraktivitas, menegakkan keadilan hudut (pidana).

Sehingga hak-hak manusia dapat terpelihara dan ayat-ayat hukum Allah SWT dapat berjalan sebagaimana mestinya, memperkokoh pertahanan keamanan negara dari adanya kemungkinan seranganserangan dari asing, berjihad dalam perlawanan

---

<sup>18</sup> Muh. Nur Fajrin dan Ashabul Kahfi, Pengangkatan dan Pemecatan Pegawai Honorer di Kabupaten Takalar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 233.

terhadap musuh-musuh Islam dan membangunkan dakwah Islami, melakukan pengelolaan keuangan seperti Baitul Mal, Al-Fa", Sedekah, pajak yang sesuai, dan lainnya, menentukan dengan bijak APBN atau APB Desa, melantik pejabat-pejabat negara berdasarkan sifat siddiq, amanah, fathonah, dan tabliq mereka dalam memegang jabatan nantinya, dan dengan mengelola urusan kenegaraan secara langsung atau desa.<sup>19</sup>

Dalam menjalankan keberlangsungan pemerintahan, penerapan prinsip *al-adalah* selaku suatu keniscayaan, lantaran pemerintahan dibentuk adikarenakanagar tercipta suatu susunan masyarakat yang adil dan makmur. Tidaklah berlebihan jika kemudian Syech al-Mawardi dalam kitabnya Ahkam as-Sultahniah, memasukkan syarat menjadi pemimpin adalah harus mempunyai sifat *al-adalah* atau adil.<sup>20</sup>

Dalam asas-asas hukum tata negara Islam, Hasbi Ash-Siddiq memaparkan dua ayat didalam Q.S An-Nisa, yaitu ayat 58 dan 59 yang menjadi "dasar pemerintahan dalam Islam" yaitu; menunaikan amanah, menegakkan keadilan, menaati Allah dan Rasul-Nya serta Ulil Amri, menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengadakan musyawarah atau perwakilan atas rakyat dan mengangkat seorang negara sesuai kehendak rakyat, dan melaksanakan hukum-hukum dan perundang-undangan dengan baik dan sejujur-jujurnya.<sup>21</sup>

## **2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat**

### **a. Faktor pendukung**

*Pertama*, berwibawa dalam memimpin. Seorang pemimpin/kepala desa harus menjadi sosok yang akrab dengan warganya, sifatnya yang ramah serta peduli kepada warganya tidak membuat kewibawaan seorang kepala desa itu turun dimata masyarakatnya, dengan demikian dalam melaksanakan perannya selaku pemimpin/kepala desa, hal tersebut sangat mempengaruhi peranannya.

*Kedua*, kekuasaan, dengan kekuasaan kepala desa memiliki power, otoritas dan legalitas yang membuatnya berwenang untuk menggunakan pengaruh kepada

---

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyyasah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*, hlm. 242-245

<sup>20</sup> Kamaruddin dan Usman Jafar, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah, Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020), hlm. 221-222.

<sup>21</sup> Dj. Azuli, *Fiqh Siyyasah*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 161-162.

bawahannya demi tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri.

Legalitas kekuasaan serta kaitan antara pemerintah dengan rakyat merupakan fenomena umum disetiap pemerintahan.<sup>22</sup> Melibatkan rakyat didalam apa yang disebut ‘pemerintahan’, telah memaksa pemerintah untuk melakukan berbagai pendekatan agar melancarkan legitimasi kekuasaan mereka.

Ketiga, keturunan, masih terjunjung tingginya kebiasaan-kebiasaan nenek moyang yang sifatnya masih berlaku dikalangan pedesaan membuat masarakat desa lebih memilih ataupun memihak kepada pemimpin yang berasal dari keturunan karaeng (terpandang). Meskipun demikian, sepatutnya yang harus disosialisasikan kepada masyarakat bahwa seorang pemimpin harus memiliki kecakapan dalam membangun serta dapat memberdayakan masyarakat keseluruhan tanpa adanya perbandingan antara warga satu dengan warga lainnya.

Ditinjau dari segi perspektif siyasa syar’iyyah, faktor pendukung di atas hampir memenuhi syarat untuk seorang kepala desa atau pemimpin dalam menjalankan tugasnya, meskipun harus digaris bawahi untuk point keturunan, dikarenakan dalam Islam, seorang pemimpin bukan saja dilihat dari kewibawaannya, kekuasaannya dan keturunannya saja, namun dapat dilihat apakah pemimpin itu amanah dalam menjalankan perintah/hukum Allah SWT. atau memegang amanat masyarakat yang telah memba’iatnya, adil dalam menentukan hukum-hukum atau peraturan-peraturan bagi masyarakatnya, taat terhadap huku-hukum yang terkandung didalam Al-Qur’an dan Hadits, serta bermusyawarah saat memutuskan segala sesuatu perkara yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadits.

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Q.S. an-Nisaa’, 4: 58-59, yang terjemahnya:

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) dia antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Subehan Khalik, Cerminan Legalitas pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei 2020), hlm. 3.

<sup>23</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, hlm. 87.

### b. Faktor Penghambat

*Pertama*, kondisi penduduk. Beraneka ragamnya kondisi penduduk yang membuat masyarakat sulit untuk menerima perubahan ataupun peralihan kekuasaan menjadi salah satu kendala seorang pemimpin dalam proses memberdayaan masyarakat.

*Kedua*, partisipasi masyarakat. Ketidak tertarikan masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintahan menjadi salah satu kendala yang harus dihadapi oleh seorang pemimpin. Karena adanya konflik sosial yang terjadi sebelum ataupun sesudah pemilihan kepala desa atau pergantian kepemimpinan yang masih berlarut-larut yang membuat sulitnya kepala desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sehingga partisipasi penduduk dalam menjalankan program pemberdayaan menentukan sukses tidaknya program tersebut. Dalam konsep demokrasi, keterlibatan partisipasi politik masyarakat merupakan suatu keharusan, dan tidak menempatkan masyarakat sebagai obyek semata tetapi sebagai subyek yang turut berkontribusi dalam lajunya pembangunan.<sup>24</sup>

*Ketiga*, Fasilitas dan peralatan. Dalam proses menjalankan program pemberdayaan masyarakat desa, faktor penghambat lainnya ialah keterbatasan fasilitas dan peralatan. Dengan lengkapnya fasilitas dan peralatan yang ada, bisa menarik partisipasi masyarakat dalam ikut serta disetiap kegiatan-kegiatan pemberdayaan, semisalnya dalam kegiatan yang bersifat penyuluhan. Seperti halnya yang dikatakan oleh Soepartono bahwa sarana adalah sesuatu yang dapat digunakan dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya ketersediaan fasilitas dan peralatan kegiatan proses pemberdayaan tersebut tidak terlepas dari rendahnya sumber daya manusia itu, hal ini karena masyarakat di desa sangatlah sederhana dan belum memahami hal-hal yang berkaitan dengan keinginan masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam hal faktor pendukung serta penghambat kepala desa dalam memberdayakan masyarakatnya dapat diminimalisir jika dalam setiap kegiatan baik dalam menentukan pemimpin nantinya atau dalam menentukan kebijakan-kebijakan masyarakat harus terlibat langsung, dalam hal ini harus mengutamakan musyawarah.

---

<sup>24</sup> Nila Sastrawati, Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah*, Volume 06 Nomor 2 (Desember, 2017), hlm. 284.

<sup>25</sup> Dwi Iriani Margayaningsih, Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11 Nomor 1 (2018), hlm. 81.

Melalui musyawarah yang baik dapat membuat masyarakat sadar bahwa dalam terselenggaranya proses pemberdayaan mereka sangat dibutuhkan dalam memutuskan dan menjalankan program pemberdayaan. Dalam Islam kegiatan musyawarah merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh umat Islam dalam persoalan yang muncul dalam kehidupan.

Musyawarah menuntut manusia untuk bisa merubah taraf kehidupan ke tingkat yang lebih baik. Serta terkait dengan masalah kondisi penduduk yang pasca pemilihan kepala desa terjadi sekat-sekat di dalam masyarakat, kepala desa seharusnya melakukan musyawarah agar dapat meminimalisir atau bahkan menghilangkan sekat yang ada dalam masyarakatnya. M. Quraish Shihab menekankan tiga sifat dan sikap yang perlu dilakukan dalam bermusyawarah, yaitu pemimpin harus bersikap lemah lembut, dapat saling memaafkan dan membuka lembaran baru ketika adanya sekat, dan hubungan baik dengan Tuhan.<sup>26</sup>

## KESIMPULAN

Secara garis besar, bentuk pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan oleh Kepala Desa Kaluku dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu pemberdayaan melalui program pembangunan fisik yang pengerjaannya melibatkan masyarakat seperti pembangunan irigasi, jalan serta fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pemberdayaan yang bersifat non fisik diantaranya melalui program perbaikan gizi bagi anak dan lansia, penyediaan pupuk dan pakan ternak, pelibatan tim penggerak PPK dalam mengelola program simpan pinjam serta beberapa kegiatan yang mengarah pada upaya perlindungan generasi muda, seperti sosialisasi bahaya Narkotika, ADIS dan kenakalan remaja. Adapun faktor-faktor yang menghambat upaya pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk Desa Kaluku yang heterogen, partisipasi masyarakat yang masih rendah serta ketersediaan sarana dan prasarana penunjang yang masih terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA

---

<sup>26</sup> Dudung Abdullah, Tinjauan Terhadap Buku Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik), *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016), hlm. 321-322.

## Buku

- Azuli, Dj., *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Prenada Media, 2003).
- Iqbal, Muhamad, *Fiqh Siyasah: Konsektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Edisi I. Cet. II; Jakarta: Prenamedia Group. 2016).
- Kartasmita, Ginandjar, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta: LP3ES. 1997).
- Kartono, Kartini, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 1994).
- Kementerian Agama RI., *al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Samad, 2014).
- Nawaw, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Pres. 1993).
- Salim, Abdul Muin, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada. 1994).
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cet. II, (Jakarta: Rajawaliipress. 1987).

## Jurnal

- Abdullah, Dudung, Tinjauan Terhadap Buku Permusyawaratan Dalam Perspektif Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik), *al-Daulah*, Volume 5 Nomor 2 (Desember, 2016).
- Al furaqan, Muhammad Said dan M. Gazali Suyuti, Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor, (Januari, 2020).
- Amir, Herlina dan Nila Sastrawati, Partisipasi Partai Politik dalam Pemilihan Kepala daerah di Kota Makassar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 1 (November, 2019).
- Fajrin, Muh. Nur dan Ashabul Kahfi, Pengangkatan dan Pemecatan Pegawai Honorar di Kabupaten Takalar, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Fatwah, Siti dan Kusnadi Umar, Penerapan Sistem E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 3 (September, 2020).
- Jannah, Jamilah Mifthahul dan Halimah B, Kemampuan Pemerintah Desa Swatani Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Kamaruddin dan Usman Jafar, Tata Kelola Pemerintahan Desa Lampoko Kecamatan Campalagiaki Kabupaten Polewali Mandar Perspektif Siyasah Syar'iyah, *Siyasatuna*, Volume 1 Nomor 2 (Mei, 2020).
- Khalik, Subehan, Cerminan Legalitas pemerintahan Islam di Masa Pandemi, *al-Risalah*, Volume 20 Nomor 1 (Mei 2020).
- Maloko, M. Thahir. Etika Politik Dalam Islam, *al-Daulah*, Volume 1 Nomor 2 (Juni, 2013).
- Margayaningsih, Dwi Iriani, Peran Masyarakat dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa, *Publiciana: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Volume 11 Nomor 1 (2018).
- Masniati, Kepemimpinan Dalam Islam, *al-Qadau*, Volume 2 Nomor 1 (2015).
- Rahmatiah HL, Money Politic pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Gowa, *al-Daulah*, Volume 3 Nomor 2 (Desember, 2014).

Sastrawati, Nila, Personal Branding dan Kekuasaan Politik di Kabupaten Luwu Utara, *al-Daulah*, Volume 6 Nomor 2 (Desember, 2017).

Usman, Jafar, Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik), *al-Daulah*, Volume 4 Nomor 1 (Juni, 2015).

### **Peraturan**

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

### **Wawancara**

Baharuddin, Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Desa Kaluku, tanggal 23 Oktober 2020.

Haruling, Kepala Desa Kaluku, *wawancara*, Desa Kaluku, tanggal 22 Oktober 2020.